



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang 67316 Telp. (0334) 884565/08229454905
Fax. (0334) 884565 Email : bag.hukum.lmj@gmail.com

Lumajang, 27 Juli 2023

Kepada
Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

di -
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 188/ ²⁰³ /427.12/2023

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/307/427.12/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Status Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanganan Kedaruratan Infrastruktur Daerah Aliran Sungai Glidik, Daerah Aliran Sungai Regoyo dan Daerah Aliran Sungai Mujur Tahun 2023.	3 (dua) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/308/427.12/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023.		
3.	Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/309/427.12/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023.		

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAYU RUSWANTORO, S.STP.
NIP. 19791016 199810 1 002



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/308/427.12/2023

TENTANG

STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR TAHUN 2023

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2023 cenderung menurun eskalasinya, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah penanganan lanjutan sehingga kehidupan dan penghidupan dapat segera pulih;
- b. bahwa untuk mempercepat pemulihan bencana alam banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud huruf a, serta agar pemukiman, sarana dan prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat dapat berfungsi kembali perlu ditetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;